

ANALISIS HUKUM JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

*Juridical Analysis of Free Decision Legal Analysis of Justice Collaborators of Corruption Crime Decisions
in Makassar District Court*

Muchlis Mustafa^{1*}, Baso Madiung², Yulia A. Hasan²

¹Pengadilan Negeri Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: muchlis@gmail.com

Diterima: 20 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan Justice colaborator dalam tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan faktor penilaian hakim dalam permohonan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di pengadilan negeri makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, advokat yang menangani tindak pidana korupsi, metode yang digunakan wawancara langsung dan study kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak Justice Colaborator terhadap terdakwa karena terdakwa adalah pelaku utama yang sudah memenuhi unsur unsur mengenai adanya keterlibatan. Pihak lain yang disebutkan terdakwa dalam permohonannya baru sebatas keterangan dan belum didukung oleh alat bukti lainnya sesuai ketentuan hukun yang berlaku sehingga hakim memberi pertimbangan menolak justice kolaborator terdakwa karena berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2011. Sedangkan faktor penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan Justice colaborator meliputi Keterlibatan dalam Tindak Pidana Korupsi, Relevansi Informasi yang Diberikan, Kesesuaian dengan Tujuan Hukum, Kerjasama yang Jujur dan Penuh Kerelaan, Kecukupan Bukti Tambahan, Keamanan dan Perlindungan Saksi, Ketentuan Hukum dan Kebijakan Negara.

Kata Kunci: *Justice Collaborator, Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang*

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's consideration in the application of a justice collaborator in a corruption crime in Makassar District Court and the factors that affect the justice collaborator in a corruption crime can be granted by the panel of judges. The research method used is empirical normative research with a qualitative approach conducted in Makassar District Court on corruption defendants, advocates who handle corruption crimes, methods used direct interviews and literature studies. The results showed that the judge's consideration rejected the collaborator's justice against the defendant because the defendant was the main perpetrator who had fulfilled the elements regarding involvement. The other party mentioned by the defendant in his application is only limited to information and has not been supported by other evidence in accordance with the applicable legal provisions so that the judge gave consideration to reject the defendant's collaborator justice because it was guided by SEMA No.4 of 2011. Meanwhile, the factors assessed by the judge in granting the request for Justice Collaborator include Involvement in Corruption, Relevance of Information Provided, Conformity with Legal Objectives, Honest and Willing Cooperation, Adequacy of Additional Evidence, Security and Witness Protection, Legal Provisions and State Policy.

Keywords: *Justice Collaborator, Corruption, Abuse of Authority*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memang belum memberi hasil yang memuaskan. Salah satu kelemahan dalam pemberantasan korupsi dari segi substansi hukum, sehingga menghambat kerja para aparat penegak hukum adalah masalah dalam membuktikan tindak pidana korupsi itu sendiri

di pengadilan. Bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi masalah pembuktian di pengadilan merupakan hal pokok yang harus benar-benar di persiapkan sebelum persidangan dimulai di pengadilan.

Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana

korupsi. Berbekal undang-undang dan peraturan pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal.

Menurut Marwan Mas ada empat ciri hukum Progresif dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: Pertama Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuasaan pembebas, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik positivistik. Kedua Hukum progresif lebih mengutamakan "tujuan" dari pada "Prosedural" tidak boleh membelenggu "keadilan substansial" Ketiga Hukum progresif menjunjung tinggi moralitas sebagai akar kehidupan masyarakat. Hati nurani ditempatkan sebagai penggerak sekaligus pengendali dalam mengimplementasikan hukum dalam masyarakat. Keempat dalam penegakannya, hukum progresif tidak hanya berpedoman pada hukum yang ada dalam undang-undang atau teori (*low in book*) tapi juga melalui praktik hukum dalam kenyataan (*Low in action*) berdasarkan pada rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Justice Collaborator kini kerap muncul dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan Bagi saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam tindak pidana tertentu. Dalam SEMA disebutkan, justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Menurut pandangan Z Sayfudin, Justice Collaborator dapat termanipulasikan kepada salah satu oknum yang dapat dipercaya dan mempunyai data valid, sehingga gurita korupsi keuangan daerah akan terungkap dengan sendirinya melalui jaringan lebih menggunakan dengan pendekatan pengungkapan fakta-fakta hukum terkait korupsi di daerah yang melibatkan anggota eksekutif dan legislatif. Menurut pandangannya, korupsi di daerah tidak hanya melibatkan satu orang dalam goal setting ketika melegalkan sebuah kebijakan. Oknum yang dapat dipercaya tersebut harus dapat diajak kerjasama dan harus dilindungi kepentingan hukumnya

Setidaknya ada tiga regulasi yang mengatur soal Justice Collaborator dalam hukum positif Indonesia. Pertama, UU No 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4/2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Ketiga, Peraturan Bersama KPK, Kejaksaan, Kepolisian, LPSK serta Menteri Hukum dan HAM tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerja sama tahun 2011.

Sebagaimana perkara yang di adili di pengadilan tindak pidana korupsi Makassar dengan perkara nomor: 59 / PID.SUS - TPK. 2020 / PN. Mks. Terdakwa saudara Ahmad Bin Lambu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan permohonan Justice coloborator ditolak karena tidak cukup bukti.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan Justice coloborator dalam tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan faktor penilaian hakim dalam permohonan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang di lakukan di Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, *advocat* yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan wawancara langsung dan studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam Perkara Tindak Pidana korupsi yang di periksa dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar di kepanitraan dengan No. Perkara putusan pidana No. 59/PID.SUS. TPK/2020/PN Mks dihadapkan di depan persidangan Terdakwa atas nama Neldayanti binti Sahrilal (Pengawai Honorer) Sebagai terdakwa 1 dan terdakwa 2 Ahmad Bin Lambu sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan ditunjuk sebagai tim pengelola dana DAK (dana alokasi khusus) dalam Program Rehabilitasi, Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 20019 sebesar Rp. 77. 000.000.000. (tujuh Puluh tujuh milyar)

Dalam persidangan terdakwa Il Achmad bin Lambu telah mengajukan Permohonan Justice Collaborator dalam keterangannya dipersidangan bahwa uang yang telah diterima dan dikumpulkan oleh sdr Neldayanti binti sahrilal dari beberapa kepala sekolah adalah uang pemotongan atau fee 1% sampai 3% dari anggaran masing-masing sekolah penerima dana DAK Tahun 2019 sebesar Rp. 579.870.00

Bahwa sdr Achmad bin Lambu memberikan keterangan dan memberikan bukti surat kepada majelis hakim terkait uang pemotongan atau pungutan dana, itu perintah atasan langsung yakni Bupati kami hanya bawahan sehingga perlu diusut kasus ini sampai keakar-akarnya.

Dalam persidangan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Terdakwa diijatuhi hukuman delama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan Penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah). Majelis menyatakan Permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan oleh terdakwa Il

Adapun pertimbangan Hakim menolak Permohonan Justice Collaborator yang diajukan oleh terdakwa Il adalah bahwa selanjutnya Majenis Hakim akan mempertimbangkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh Terdakwa melalui suratnya tanggal 1 September 2020 dengan ulasan untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara. Bahwa memperhatikan ketentuan angka 9 huruf a dan huruf poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle blower* dan Saik Pelaku Yang Bekerja sama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu berbunyi Hurul a Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam

kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Huruf c Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut: i) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau ii) menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbuka bersalah dalam perkara yang dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya serta unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri serta unsur penyertaan diatas, terdapat kerja sama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu H. Syahrul, S.H. M.H. dan Terdakwa I dan Terdakwa 2 dimana dalam perbuatannya atau tindakannya dalam melakukan pemotongan/pungutan dana sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (Tiga persen) terhadap para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari nilai DAK yang diterima oleh para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dimaksud saling melengkapi sehingga memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu maka menurut Majelis Hakim Terdakwa II termasuk pelaku utama dalam kejahatan tersebut, selain dari pada itu mengenai keterlibatan pihak lain yang disebutkan oleh Terdakwa II dalam permohonannya baru sebatas keterangan Terdakwa II sendiri dan belum didukung alat bukti lainnya yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan angka 9 huruf a dan huruf c, poin ii Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tersebut, dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan a quo sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas, tidak cukup beralasan secara hukum untuk dapat mengabulkan permohonan Justice Collaborator terhadap Terdakwa II sdr Acmad bin Lambu

Bahwa menurut penulis seharusnya apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam permohonan Justice Collaborator sebagai bukti awal bahwa ada pelaku utama yang memerintahkan pelaku lainnya, sehingga tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi. Bahwa semestinya keterangan tersebut telah cukup untuk dikabulkan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada tanggal 10 november 2023 dengan terdakwa Achmad bin Lambu sehubungan dengan permohonan Justice Collaborator yang diajukan kepada Majelis Hakim tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengharapkan untuk diberikan kesempatan dalam menyampaikan keterangan dan mengajukan alat bukti baik dipersidangan perihal adanya pihak lain yang patut diduga kuat terlibat dan menikmati aliran dana dalam kasus ini. Terdakwa berharap agar diberikan keringanan dan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Terdakwa achmad bin lambu menambahkan kami hanya bawahan seorang PNS biasa tidak mungkin kami memeras orang yang lebih tinggi pangkatnya kalau tidak disuruh oleh atasan yang berkuasa.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis Pada tanggal 15

bulan November tahun 2023 penulis telah mewawancarai Panasihat Hukum terdakwa (Acmad Tawakkal Patunrusi, SH. MH) berkaitan dengan permohonan Justice Collaborator di depan persidangan, pada prinsipnya terdakwa Ahmad Bin Lambu telah mengakui perbuatannya dipersidangan dan bersedia bekerjasama dengan aparat hukum untuk membongkar kasus ini, mestinya majelis hakim mengabulkan Permohonan Justice Collaborator yang telah dimohonkan kliemnya karena sesuai pakta persidangan adanya beberapa kwitansi penerimaan sebagai bukti petunjuk untuk mengungkap sebuah kebenaran, mestinya majelis hakim proaktif untuk memerintahkan Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa beberapa orang yang diduga sebagai pelaku utama atau setidaknya dipanggil dipersidangan sebagai saksi untuk dimintai keterangannya.

Bahwa lebih lanjut Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan secara jelas atas Justice Collaborator tersebut kami menyesalkan majelis hakim yang menolak permohonan Justice Collaborator yang telah kami ajukan padahal apabila permohonan tersebut di kabulkan maka, Kerja Jaksa sebagai penuntut umum untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain termasuk pihak yang terkait langsung dalam perkara ini dapat di ungkap dan diketahui, seperti kemana aliran dana tersebut ? dan siapa-siapa yang menikmati ?, serta yang sengaja merencanakan kejahatan tersebut untuk kepentingannya, jadi apabila penegak hukum ingin serius dalam penuntasan kasus seharusnya hakim mengabulkan permohonan tersebut dan jaksa memberikan dukungan untuk di kabulkannya permohonan tersebut bukan malah sebaliknya.

Bahwa penulis mengajukan permohonan wawancara ke Pengadilan Negeri makassar terhadap hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Ahmad bin Lambu akan tetapi majelis hakim yang telah menyelidiki perkara tersebut telah pindah tugas sehingga tidak dapat di wawancarai dan hakim lainnya menolak untuk memberikan pendapat terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pendapat penulis terhadap permohonan Justice Collaborator adalah sebagai berikut bahwa Ide lahirnya Justice Collaborator berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. dipihak lain Penulis juga beranggapan bahwa keberadaan Justice Collaborator hanya digunakan sebagai sarana negoisasi para nara pidana agar dapat lolos dari jeratan hukum.

Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam Perkara putusan pidana No. 59/PID.SUS. TPK/2020/PN Mks. Penulis sependapat dengan majelis hakim untuk menolak permohonan justice collaborator karena tidak cukup bukti hanya pernyataan sepihak terdakwa sehingga terdakwa dikategorikan sebagai pelaku utama yang tidak memenuhi syarat sebagai Justice Collaborator.

Bahwa sejak proses penyidikan baik dikepolisian maupun dikejaksaan terdakwa Achmad bin lambu tidak menyampaikan keterangan adanya keterlibatan orang lain dalam kasus ini sehingga penulis beranggapan bahwa sdr terdakwa Acmad bin lambu tidak bertikad baik untuk menggungkap kasus yang lebih besar.

Penulis juga berpendapat bahwa Majelis hakim dalam memutuskan menolak permohonan Justice Collaborator dari terdakwa telah memperoleh keyakinan akan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa

adalah pelaku utama dalam perkara ini, sehingga keyakinan hakim tersebut yang tidak mempertimbangkan alasan-alasan terdakwa mengajukan diri sebagai Justice collaborator adalah pertimbangan yang telah berdasar hukum, dan telah memenuhi rasa keadilan baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat.

3.2. Penilaian Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Justice Collaborator

Permohonan justice collaborator atau Justice Collaborator Agreement (JCA) adalah permohonan yang diajukan oleh seseorang yang terlibat dalam tindak pidana untuk bekerja sama dengan pihak berwajib atau penegak hukum dengan memberikan informasi atau bantuan yang signifikan dalam penyelidikan atau penuntutan.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian keputusan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan Justice Collaborator adalah sebagai berikut:

- a) Keterlibatan dalam Tindak Pidana Korupsi: Majelis hakim akan mempertimbangkan sejauh mana seseorang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Semakin besar perannya, semakin besar kemungkinan permohonan justice collaborator dikabulkan.
- b) Relevansi Informasi yang Diberikan: Pihak penegak hukum akan menilai sejauh mana informasi yang dapat diberikan oleh calon justice collaborator dapat membantu proses penyelidikan dan penuntutan. Informasi yang relevan dan berharga akan meningkatkan kemungkinan persetujuan.
- c) Kesesuaian dengan Tujuan Hukum: Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah justice collaborator tersebut dapat membantu mencapai tujuan hukum, seperti mengungkapkan jaringan korupsi, mengidentifikasi pelaku, atau mengumpulkan bukti yang kuat.
- d) Kerjasama yang Jujur dan Penuh Kerelaan: Kerjasama yang jujur dan penuh kerelaan dari pihak justice collaborator dapat menjadi faktor penting. Kejujuran dalam memberikan informasi dan keterlibatan yang aktif dalam proses peradilan dapat mendukung pengabulan permohonan.
- e) Kecukupan Bukti Tambahan: Selain informasi dari justice collaborator, majelis hakim juga akan menilai kecukupan bukti tambahan untuk mendukung kasus. Semakin lengkap dan kuat bukti yang dapat dikumpulkan, semakin besar kemungkinan pengabulan permohonan justice collaborator.
- f) Keamanan dan Perlindungan Saksi: Jaminan keamanan dan perlindungan terhadap keselamatan justice collaborator dan keluarganya dapat menjadi faktor penting. Jika seseorang merasa bahwa kerjasamanya dapat membahayakan hidupnya, hal ini dapat memengaruhi keputusan untuk bekerja sama.
- g) Ketentuan Hukum dan Kebijakan Negara: Setiap negara memiliki ketentuan hukum dan kebijakan terkait justice collaborator. Faktor-faktor ini juga dapat memengaruhi pengabulan permohonan, seperti apakah negara memberikan insentif atau perlindungan khusus kepada justice collaborator.

Pertimbangan hukum dan keyakinan hakim dalam perkara ini penting untuk diingat bahwa setiap kasus dapat

memiliki dinamika dan faktor-faktor yang berbeda. Keputusan pengabulan permohonan justice collaborator biasanya merupakan hasil dari pertimbangan holistik terhadap berbagai faktor yang terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut pandangan penulis putusan permohonan Justice Collaborator No Perkara: 59/PID.SUS/TPK.2020/PN.MKS yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim dalam penilaiannya sudah tepat karena bukti-bukti yang disampaikan oleh terdakwa tidak cukup hanya sebatas keterangan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh ketentuan SEMA RI No 4 Tahun 2011.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa seseorang terdakwa yang mengajukan permohonan Justice Collaborator kepada Majelis Hakim baru dapat dikabulkan jika permohonan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan sebagai mna yang diatur dalam SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) yaitu yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Bahwa yang dapat mempengaruhi penilain Permohonan Justice collaborator dalam tindak Pidana korupsi sehingga dapat dikabulkan oleh majelis hakim adalah permohonan tersebut harus sesuai dengan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2011, Keyainan Hakim, Kedudukan Terdakwa, penilaian tentang kerjasama yang jujur, sehingga permohonan terdakwa dapat dikabulkan dan terdakwa di tetapkan sebagai Justice Collaborator yang dapat mengungkap seluruh pelaku tindak pidana korupsi yang sedang periksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri makassar..

Sebaiknya Hakim dalam mempertimbangkan permohonan Justice Collaborator terdakwa dalam satu tindak pidana korupsi sebelum menolak atau menerima permohonan tersebut hendaknya lebih teliti dan lebih cermat untuk memutuskan agar permohonan justice collaborator sedapat mungkin menjadi suatu sarana hukum untuk mengungkap kasus pelaku tindak pidana korupsi yang sedang di periksa di Pengadilan Negeri.

Hendaknya dalam menilai permohonan Justice collaborator terhadap terdakwa disamping harus mengacuh pada ketentuan hukum yang diatur oleh SEMA RI No. 4/2011 juga harus di pertimbangkan alasan dan bukti awal yang diajukan oleh pemohon Justice Collaborator hal ini di maksudkan agar tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi dapat tercapai dengan baik, dan dapat memberikan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2011. Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adi, Rianto, 2021, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Obor Pustaka, Jakarta
- AL. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Alfitra, 2011. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Amin, Rahman, 2020, Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, Deepublish, Sleman.
- Amir Ilyas dan Jupri. 2018. Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. Makassar: Genta Publishing.
- Ahmad Yunus, 2017. Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Dalam Praktik, Simbur Cahaya Vol. 24 No. 2
- Ashari Setiawan, Marwan Mas, Abd Haris Hamid, 2022. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar, Indonesia *Jurnal Of Legality Of Law: Vol 4 NO, 2 Indonesia Jurnal Of Law*.
- Ayu Diah dan Ni Nengah, 2018. Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Universitas Udayana*.
- Bachtiar, S. M., 2021, Mendesain Penelitian Hukum, Deepublish, Jakarta.
- Baso Madiung dkk, 2022. Filsafat Ilmu Hukum, PT Raja gapindo Persada Makassar.
- Baso Madiung, 2014. Sosiologi Hukum: Suatu pengantar (Vol 1) SAH MEDIA
- Coby Elisabeth Mamahit, 2011. Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama (Justice collaborator), *Jurnal Lexcrimen*.
- Djulaeka, 2020, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Endang Hadrian, 2020, Hukum Acara Pidana Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi, Deepublish, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.
- Ishaq, 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jupri, 2018. Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi, *Jurnal Transformative. Vol. 4 Nomor 1*.
- Lilik Mulyadi, 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, PT. Alumni, Bandung.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmanto, 2010. Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor.
- M. Arief Amrullah, 2010. Tindak Pidana Money Laundering, Banyumedia Publishing, Malang.
- Marwan Mas, 2014. korupsi dan pencucian uang, Ghalia Indonesia Cetakan: Ke-satu
- Muhadar, dkk, 2009. Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Mulyadi, Lilik, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organize Crime, P.T. Alumni, Bandung
- Reksodiputro, Mardjono, 2010, Menyelaraskan Pembaruan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama
- Sang Ayu Ditapraja Adipatni dkk, 2000. Eksistensi Saksi Mahkota Kaitannya Dengan Splitsing Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Bandung
- Sarah N Welling, Smurfs, 2000. Money Laundering and The United States Criminal Federal Law, *Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3. Hukum, Komisi Hukum Nasional, Jakarta*.
- Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Jakarta
- Yulia A. Hasan dkk, 2022. Dinamika Penegakan Hukum & Sistem Peradilan di Indonesia, Chakti Pustaka Indonesia.
- Yulia A. Hasan dkk, 2021. Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pusaka Almada.
- Zidni, Irfan, 2022, Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Indonesia, Skripsi Universitas Islam Ngeeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Z. Sayfudin, 2013. Otonomi Daerah Vs Gurita Korupsi di Indonesia, Total Media, Yogyakarta